
Kepastian Hukum Penerapan Pajak Air Permukaan (PAP) Di Pemerintah Daerah Sumatera Utara

Tuti Sukmawati,¹ Khalimi,² Sartono³

Universitas Jayabaya Jakarta

 [10.15408/jlr.v4i3.26739](https://doi.org/10.15408/jlr.v4i3.26739)

Abstract

The Surface Water Tax (PAP) is one source of regional income. There are disputes and uncertainties that occur at PT. Indonesia Asahan Aluminium or PT. INALUM which has a different perception/understanding in determining the basic water price and the difference in determining the basic water price compared to other similar companies, causing legal uncertainty. The research method used is a normative juridical method, namely library law research that emphasizes secondary data research. The research approach used is a case study of the decision no. PUT-105234.06/2015/PP/M.IIA 2018. This research was conducted to examine how clear legal certainty is in the PT. INALUM and the Regional Government of North Sumatra Province. Based on research on legal certainty, the Regulation of the Governor of North Sumatra Number 24 of 2011 is not clear, causing problems with different calculations, so it is recommended to immediately follow up on the study conducted by BPKP regarding the surface water tax rate for electricity generation for its own purposes.

Keywords: Law; Legal Certainty; Surface Water Tax

* Received: January 25, 2022, Revision: February 15, 2022, Publish: June 01, 2022.

¹ **Tuti Sukmawati** adalah mahasiswa Magister Hukum Universitas Jayabaya Jakarta.

² **Khalimi** adalah Dosen Magister Hukum Universitas Jayabaya Jakarta.

³ **Sartono** adalah Dosen Magister Hukum Universitas Jayabaya Jakarta.

A. PENDAHULUAN

Air merupakan kebutuhan dasar sehingga ketersediaan air harus dijaga demi keberlangsungan hidup manusia. Pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 tertulis bahwa: "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Berdasarkan pasal tersebut, negara memberikan hak untuk memanfaatkan sumber daya air untuk menunjang kebutuhan tersebut sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku akan tetapi terbatas pada penggunaan air, tidak termasuk pada penguasaan sumber airnya. Upaya negara untuk menjaga ketersediaan air adalah dengan dibentuknya peraturan yang mengatur pengelolaan sumber daya air yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Pajak adalah kontribusi wajib yang diberikan kepada negara, yang pemungutannya diatur oleh undang-undang, dengan tujuan kesejahteraan rakyat. Sejak diberlakukannya otonomi daerah dengan maksud agar pembangunan dilakukan secara menyeluruh ke seluruh pelosok daerah di Indonesia, daerah diberikan keleluasaan hak, wewenang dan kewajiban untuk menetapkan, mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, termasuk dalam hal menetapkan memungut dan memanfaatkan pendapatan yang diperoleh dari pajak pada sektor pajak yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) Pasal 2 ayat (1) dan (2) sebagai sumber utama pendapatan daerah.

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan dan melaksanakan Pembangunan Nasional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.⁴ Seperti yang diketahui bahwa setiap hal yang berhubungan dengan perpajakan selalu diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang tidak menutup kemungkinan untuk diperbarui atau diubah, karena Undang-Undang Perpajakan sendiri bersifat dinamis atau sering mengalami perubahan dengan perkembangan keadaan saat ini.⁵

⁴ Akbar Syamil Ramadhan, Juliana Nasution, Efektivitas Pemungutan Pajak Air Permukaan Di Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, *urnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi* Vol. 11 No. 1, Juni 2022, Hal 01-10

⁵ Tania Aprilia Ropah, Stanly W. Alexander, Syermi S. E. Mintalangi, Evaluasi Penerapan Perhitungan, Penetapan Dan Pembayaran Pajak Air Permukaan Pada Pt Air Manado, *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi* 16(3), 2021, 217-226

Salah satu pajak daerah berdasarkan UU PDRD Pasal 2 Ayat (1) huruf d) adalah pajak air permukaan (PAP). Kewenangan pemungutan PAP berada di tangan Pemerintah Provinsi. Penerimaan PAP berasal dari pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan oleh pribadi atau badan telah ditentukan atau dengan kata lain ditujukan pada mereka yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar pajak kepada negara.

Upaya pemerintah provinsi dalam pemungutan PAP dapat dikatakan sangat penting, karena pemungutan PAP hakikatnya merupakan suatu upaya preventif (pencegahan) sekaligus represif (penyembuhan) yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup dan untuk menghindari terjadinya kerugian negara yang lebih besar lagi akibat pengeksploitasian sumber daya air permukaan yang dilakukan tanpa batas secara ilegal.

Berdasarkan atas kewenangan yang diberikan oleh UU PDRD, Pemerintah Sumatera Utara membentuk Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara yang berhubungan dengan pajak air permukaan (PAP) yaitu:

1. PERDA Profinsi Sumatera Utara No.1 tahun 2011, "Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara"
2. PERGUB Sumatera utara No. 24 tahun 2011, "Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air, Harga Air Baku, dan Harga Dasar Air Untuk Penetapan Pajak Air Permukaan di Provinsi Sumatera Utara."

Yang menjadi dasar pertimbangan dan penentuan dalam besaran pengenaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan adalah nilai perolehan air permukaan. Nilai perolehan air adalah nilai hasil perhitungan yang dinyatakan dalam rupiah. Perhitungan tersebut berdasarkan pada sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut: a) Jenis sumber air, b) Lokasi sumber air, c) Tujuan pengambilan dan atau pemanfaatan air, d) Volume air yang diambil dan/atau dipergunakan, e) Kualitas air, f) Luas tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air, g) Keparahan kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Tercantum pada Pergub No. 24 tahun 2011, penentuan tarif dasar air dikelompokkan berdasarkan:

- a. Jenis sumber air (Tergenang atau mengalir),
- b. Komponen kompensasi yang digunakan untuk pemulihan daerah aliran sungai atas kerusakan yang ditimbulkan akibat pengelolaan dan

pemanfaatan, komponen tersebut meliputi: volume air yang diambil, musim pengambilan, luas area pemanfaatan, dan faktor kerusakan lingkungan.

c. Peruntukan pemanfaatan (golongan industri atau non industri)

d. Tarif khusus:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. PDAM | Rp. 150/m ³ |
| 2. Pertamina | Rp. 150/m ³ |
| 3. Pembangkit listrik | Rp. 75/KwH |

Pemungutan pajak pada dasarnya sudah diatur didalam undang-undang, namun tetap saja terdapat permasalahan yang timbul dikarenakan adanya ketidakpuasan dari wajib pajak terhadap penetapan besarnya pajak yang ditetapkan oleh petugas pajak yang dapat menimbulkan sengketa pajak. Sengketa pajak adalah permasalahan yang timbul sebagai akibat dari perbedaan atau ketidak sepahaman di bidang perpajakan antara wajib pajak dengan pejabat berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan. Apabila terjadi sengketa atau keberatan dari wajib pajak terhadap nilai, cara atau hasil perhitungan pajak, wajib pajak dapat mengajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak dengan tata cara berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, pengajuan gugatan tersebut juga mengcover pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa.⁶

Timbulnya sengketa di bidang perpajakan seringkali diawali karena adanya ketidaksamaan persepsi/pemahaman atau perbedaan pendapat terhadap interpretasi peraturan antara Wajib Pajak dan DJP atas penetapan pajak terutang untuk pajak.⁷

Konsep tiga ide unsur dasar hukum Menurut Radbruch, yang oleh sebagian pakar diidentikkan juga sebagai tiga tujuan hukum:⁸ 1). Keadilan; 2). Kemanfaatan; 3). Kepastian Hukum. Fence M. Wantu menuturkan: "hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna atau bias karena tidak lagi

⁶ Supriyadi, Beny Setiawan, dan Randy Matius Bintang.2019. *Evaluasi Lembaga Keberatan Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Yang Adil Di Direktorat Jenderal Pajak*. Jurnal Pajak Indonesia Vol.2, No.2, (2018), Hal.6-19

⁷ Asmorowati, Meiti. (2011). *Sengketa Keberatan Dibandingkan dengan Sengketa Pengadilan Pajak berdasarkan Peraturan yang berlaku*. Bandung; Jurnal wawasan Yuridika,25, 369-380.

⁸ Lukman Santoso AZ &Yahyanto. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang” yang mana jika hukum tanpa nilai kepastian berarti hukum tersebut sangat bergantung kepada persepsi/pemahaman atau interpretasi dari para pemangku kepentingan. Kepastian hukum dapat diartikan sebagai kejelasan norma, kejelasan ketetapan, kejelasan ketentuan, dan mempunyai arti yang tidak bias sehingga dapat dijadikan pedoman untuk wajib pajak yang dikenakan peraturan tersebut dan petugas pajak. Kata kepastian pada pemaparan diatas dapat diartikan bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Hal ini untuk mencegah banyaknya salah tafsir.⁹

Sengketa dan ketidakpastian tersebut terjadi pada PT. Indonesia Asahan Aluminium atau PT. INALUM yang memiliki ketidaksamaan persepsi/pemahaman dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara terhadap masa pajak bulan Oktober 2015 yaitu dalam penentuan harga dasar air, selain itu terdapat terdapat perbedaan penentuan harga dasar air terhadap perusahaan lain sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, padahal dasar hukum yang dipakai adalah sama yaitu berdasarkan Pergub No.24 tahun 2011. Oleh karena itu, untuk memperoleh keadilan dan kepastian dalam penetapan pajak yang dibebankan, PT. INALUM mengajukan keberatan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, namun Atas keberatan telah diterbitkan surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 937/2670/2016 dengan rangkuman isi, pemerintah provinsi menolak keberatan yang diajukan sehingga PT. INALUM mengajukan pengajuan banding kepada Pengadilan Pajak.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian terhadap sengketa yang terjadi yaitu metode yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian di bidang hukum menekankan kepada penelitian kepustakaan dan data sekunder. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu studi kasus yang menjadi sengketa di pengadilan pajak atas putusan No. PUT-105234.06/2015/PP/M.IIA tahun 2018 tanggal 30 Oktober 2018. Penelitian ini dilakukan guna untuk menelaah bagaimana kejelasan kepastian hukum pada sengketa PT. INALUM dan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.

⁹ R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Pedoman Beracara Dalam

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Meskipun kewajiban pajak didasarkan pada hukum pajak, yang mana hukum bersifat memaksa, namun pada implementasinya memungkinkan menemui banyak hambatan dalam proses pemungutan pajak, salah satunya adalah ketidakpuasan dari para wajib pajak terhadap penetapan besarnya pajak yang ditetapkan oleh petugas pajak yang dapat menimbulkan sengketa pajak.

Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, karena kepastian hukum merupakan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu; sedangkan menurut Maria S.W. dan Sumardjono konsep kepastian hukum yaitu secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional mampu mendukung pelaksanaannya dan secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu dapat dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya, atau dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum tersebut dilaksanakan dan diterapkan secara pasti, adil dan konsisten.¹⁰

Prinsip pemungutan pajak dari Adam Smith yaitu “kaidah *certainty* atau kejelasan artinya pajak yang harus dibayar wajib pajak jelas dan pasti, tidak dapat diundur-undur atau ditawar-tawar (*not arbitrary*)”. Kepastian hukum adalah tujuan setiap undang-undang. Undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengikat secara luas, harus diupayakan agar ketentuan yang dimuat dalam undang-undang atau peraturan tersebut adalah jelas, tegas dan tidak mengandung arti ganda atau memberikan peluang untuk ditafsirkan berbeda baik oleh wajib pajak atau petugas pajak, dan pelaksanaannya dapat dilakukan dengan konsisten.¹¹

Perlu diperhatikan beberapa faktor untuk memberikan kepastian hukum dalam pajak, beberapa faktor tersebut Menurut Rochmat Soemitro yaitu:¹²

a. Materi Objek

¹⁰ R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016): 191–202.

¹¹ Kadir, Abdul. (2016), *Kapita selekta perpajakan*. Medan: Pustaka Bangsa Press.

¹² Kadir, Abdul. (2016), *Kapita selekta perpajakan*. Medan: Pustaka Bangsa Press

Materi atau objek pajak harus diuraikan dengan sejelas dan setegas mungkin, sehingga tidak memberi kesempatan kepada pihak manapun memberi interpretasi yang berbeda yang dapat menimbulkan sengketa.

b. Subjek yang tersangkut.

Uraikan dengan sejelas dan setegas mungkin dengan mencantumkan kualifikasi, sifat, tempat disertai ciri-ciri, dan waktu. Subyek dan objek harus didefinisikan sedemikian rupa sehingga tidak mungkin diinterpretasikan berbeda, sebab jika masih dapat ditafsirkan lain maka akan terjadi penafsiran bahwa subyek dan obyek yang tercakup dalam definisi mungkin dimasukkan di dalamnya.

c. Pendefinisian

Adalah kegiatan yang dapat dilakukan agar sesuatu yang dimaksudkan tergambar atau tercantum dengan jelas bila didalamnya tercakup unsur-unsur dan ciri-ciri dari hal yang akan jelaskan untuk memberikan kepastian hukum.

d. Penyempitan/perluasan

Penyempitan dan perluasan materi yang menjadi sasaran pajak harus dicantumkan dalam Undang-Undang atau peraturan itu sendiri, tidak diperbolehkan melakukan penyempitan atau perluasan sasaran pajak menggunakan peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang atau dilakukan dalam memori penjelasan. Hal ini dimaksudkan untuk kepentingan kepastian hukum.

e. Ruang lingkup

Suatu ketentuan dalam Undang-Undang tidak saja hanya mengikat kepada materinya, tetapi juga kepada tempat dan waktunya sehingga dapat memberikan kepastian hukum.

f. Penggunaan bahasa hukum dan istilah baku

Bahasa hukum yaitu Bahasa yang mempunyai sifat yang khas dimana Bahasa yang digunakan harus tunduk kepada norma bahasa Indonesia dengan pemaparan yang singkat, jelas, tegas tanpa mengandung unsur keragu-raguan dan tanpa mengandung arti ganda.

Perbedaan interpretasi kerap terjadi dalam pajak, hal ini dapat terjadi Karena perbedaan penafsiran atas ketentuan mengenai jumlah pajak yang disetorkan kepada negara, hal ini dapat terjadi salah satunya yaitu karena sistem perhitungan pajak dilakukan dengan metode *self assessment*, yang

mewajibkan wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri dan melaporkan pajak namun petugas pajak juga mempunyai perhitungan sendiri yang sudah sesuai dengan aturannya. Metode *self assessment* tersebut kerap kali menyebabkan perbedaan jumlah pajak yang disetorkan. Terbatasnya kemampuan tenaga pajak. Kurangnya komunikasi serta koordinasi dalam pelaksanaan pemungutan pajak antara wajib pajak dan fiskus. Hal ini dapat terjadi jika kurang adanya pemberian informasi-informasi atau kurangnya pemahaman dari wajib pajak itu sendiri.

Seperti yang terjadi pada kasus sengketa pajak PT INALUM dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang memiliki ketidaksamaan persepsi /pemahaman dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara terhadap masa pajak bulan Oktober 2015 yaitu dalam penentuan harga dasar air.

Pada Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2011 ditetapkan penggolongan untuk menetapkan Harga Dasar Air sebagai dasar untuk menetapkan PAP berdasarkan pemanfaatan air permukaan tersebut, yaitu ditetapkan sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. PDAM | Rp. 150/m ³ |
| 2. Pertamina | Rp. 150/m ³ |
| 3. Pembangkit listrik | Rp. 75/KwH |

Pemaparan Pasal 9 Ayat (3) tersebut menyebutkan penetapan harga dasar air pemakaian dan/atau pemanfaatan oleh pembangkit listrik Rp. 75/Kwh ini menimbulkan ketidakpastian hukum.

PT INALUM mengajukan keberatan mengenai penentuan Harga Dasar Air Pajak Air Permukaan (PAP) oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atas pemanfaatan air untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air; Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menghitung PAP menggunakan Harga Dasar Air berdasarkan Volume Air yang digunakan (Rp/M³) dengan golongan Industri KII Sumber Air Permukaan (Mengalir), sedangkan menurut PT INALUM seharusnya dihitung menggunakan harga dasar air berdasarkan energi listrik yang dihasilkan (Rp/Kwh), yang mana penggunaan harga dasar air untuk pemanfaatan sebagai pembangkit listrik sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 9 Ayat (3);

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyampaikan penetapan harga dasar air terhadap PT. INALUM berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

Pasal 21 ayat (1): Objek Pajak Air Permukaan (PAP) adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

Pasal 23 ayat (1): Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan (PAP) adalah Nilai Perolehan Air Permukaan.

Pasal 23 ayat (4): Besarnya Nilai Perolehan Air Permukaan (PAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Pergub.

Pasal 24 ayat (2): Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan dengan Perda.

Bahwa dengan demikian Undang-undang No 28 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada Gubernur untuk menetapkan Nilai Perolehan Air Permukaan dengan Peraturan Gubernur. Dasar pengenaan PAP adalah Nilai Perolehan Air Permukaan, selanjutnya dikalikan dengan nilai faktor pertimbangan yang sesuai baik sebagian atau seluruh. Faktor pertimbangan tersebut terdiri dari jenis sumber air yang diambil atau dimanfaatkan, lokasi sumber air yang diambil atau dimanfaatkan, tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air, volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan, kualitas air setelah dimanfaatkan, luas area tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. Penggunaan faktor-faktor tersebut disesuaikan dengan kondisi masing-masing Daerah, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Faktor-faktor yang telah dipaparkan diatas merupakan penyebab mengapa Nilai Perolehan Air Permukaan di setiap Provinsi tidak ada yang sama.

Penentuan harga dasar air yang tidak sama berdasarkan pemaparan diatas, namun perbedaan tersebut terjadi pada perusahaan yang lain yang sama-sama menggunakan sungai asahan sebagai pembangkit listrik padahal dasar hukum yang digunakan sama yaitu Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2011.

Sungai Asahan diambil dan/atau dimanfaatkan bersama-sama oleh PT Toba Pulp Lestari (PT. TPL), PT Bajra Daya Sentra Nusa (BDSN), dan PT INALUM.

Nama Perusahaan	Status Perusahaan	Pemanfaatan SDA	Harga Dasar Air
PT Toba Pulp Lestari	Swasta	Pengolahan Pulp	Rp/m ³
PT INALUM	BUMN	PLTA	Rp/m ³

PT Bajra Daya Sentra Nusa	Swasta	PLTA	Rp/Kwh
PT PLN	BUMN	PLTA	Rp/Kwh

TABEL 1. Perbandingan Penetapan Harga Dasar Air

PT. BDSN merupakan perusahaan swasta di bidang usaha pembangkit listrik. pengenaan Pajak Air Permukaannya menggunakan tarif sebesar Rp.75/KWh atau menggunakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2011. Penggunaan tarif sebesar Rp.75/KWh berdasarkan pemaparan pemerintah provinsi sumatera utara penggunaan tarif tersebut disebabkan karena tenaga listrik hasil pemanfaatan air permukaan Sungai Asahan seluruhnya dijual kepada PT.PLN, atau dengan kata lain dapat ditafsirkan bahwa pemanfaatan air tersebut menghasilkan tenaga listrik yang diperuntukkan bagi kepentingan umum, perhitungan tersebut sebagaimana juga diterapkan kepada usaha Pembangkit Listrik, sejalan dengan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2011 adalah semata-mata berdasarkan pertimbangan kegiatan usahanya yaitu Pembangkit Listrik;

Perlakuan yang berbeda atas pengenaan PAP antara PT INALUM dengan PT BDSN di Sumatera Utara sangat bertentangan dengan 2 prinsip keadilan menurut Adam Smith yaitu:

1. Equality (Kesamaan/Keadilan)/*non-discrimination*

PT INALUM dan PT BDSN adalah perusahaan yang berbeda, namun sama-sama menggunakan sungai asahan sebagai pembangkit listrik, pemanfaatan air permukaan di sungai Asahan secara sistem dan proses memiliki prinsip yang sama yaitu tidak menghilangkan kuantitas air dan tidak menurunkan kualitas air yang mengalir di sungai Asahan, air di sungai Asahan yang telah dimanfaatkan tersebut baik secara kualitatif maupun kuantitatif masih sangat dapat dimanfaatkan atau diambil untuk berbagai kebutuhan lainnya sehingga dapat menjadi pendapatan PAP lainnya bagi Profinsi Sumatera Utara, namun sangat disayangkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diterapkan penghitungan Harga Dasar Air berbeda yang seharusnya dikenakan tarif yang sama.

2. Certainty (Kepastian Hukum)

Kepastian hukum adalah tujuan setiap peraturan dan undang-undang, ketentuan yang dimuat harus jelas, tegas dan tidak mengandung arti ganda

atau perbedaan penafsiran. Pasal 9 Ayat (3) mengenai tarif khusus Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2011 menyebutkan penetapan harga dasar air pemakaian dan/atau pemanfaatan oleh pembangkit listrik Rp.75/Kwh, dan diterapkan pada PT. BDSN terhadap pemanfaatan sungai Asahan untuk PLTA. Sedangkan kepada PT INALUM yang sama-sama memanfaatkan sungai Asahan untuk PLTA diberlakukan tarif sebagai industri. Penentuan yang berbeda dengan dasar hukum yang sama tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum terkait PAP yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara.

Merujuk kepada peraturan gubernur di beberapa provinsi lain di Indonesia, berdasarkan referensi yang dilampirkan oleh PT. INALUM, pengenaan tarif pajak dasar air untuk PLTA yang bukan PT. PLN adalah Rp/Kwh, sehingga penggunaan penilaian perhitungan pajak menggunakan Rp/Kwh merupakan keadilan bagi PT. INALUM.

PT. INALUM dalam upaya mendapatkan kepastian hukum, melakukan permintaan pada BPKP, hasil dari review tersebut yaitu dikeluarkannya Surat BPKP untuk Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor: S-699/ PW02/4/2015 tanggal 10 April 2015, memberikan rekomendasi Pajak air permukaan untuk pembangkitan listrik Kepentingan Sendiri, tarif PAP dengan menggunakan satuan Kwh.

Tarif PAP untuk instalasi pembangkit PT. INALUM berdasarkan *review* BPKP berada pada kisaran Rp169/ Kwh sampai dengan 198/ Kwh, telah mempertimbangkan: 1). Aspek pemanfaatan; 2). Aspek kewajaran; 3). Aspek teknis; 4). Aspek keuangan.

Pada surat untuk perwakilan daerah tersebut BPKP merekomendasikan perlu adanya review, revisi dan penambahan pada Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air, Harga Air Baku dan Harga Dasar Air; Namun rekomendasi dari hasil kajian tersebut belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Menurut Wairocana pada orasi ilmiah fakultas hukum tahun 2008 "*Implementasi Good Governance dalam Legislasi Daerah*" Terkait dengan kepastian hukum dalam undang-undang perpajakan hendaknya memberikan perlindungan kepada wajib pajak dari kekuasaan yang sewenang-wenang, dalam menghindari kesewenang-wenangan itu teori

kepastian hukum dipergunakan ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan serta diatur secara jelas dan logis, atau dengan kata lain:¹³

- a. Adanya Aturan hukum yang konsisten dan *applicable*, yang mana aturan tersebut sebaiknya ditetapkan oleh negara;
- b. Petugas yang berwenang atau aparat pemerintah harus menerapkan aturan tersebut dengan teguh dan konsisten;
- c. Sebagian besar rakyat mengikuti aturan tersebut;
- d. Hakim yang menilai harus bebas, tegas, jelas, tidak memihak, dan sesuai dengan aturan hukum secara konsisten dalam menerapkan aturan hukum tersebut.

Kepastian hukum pada pembahasan kasus PT. INALUM ini adalah diharapkan ketentuan perpajakan yang berlaku yang mengatur baik subjek maupun objek pajak serta seluruh tindakan dan keputusan dalam penerapan aturan perpajakan dapat dilakukan secara konsisten satu sama lain. Sebagai contoh dalam kasus ini dimana wajib pajak menetapkan nilai pajak yang dianggap sesuai dengan peraturan dan sesama dalam pemanfaatannya namun menurut fiskus nilai tersebut masih dibawah nilai wajar karena perbedaan peruntukan usaha.¹⁴

Dalam hal ini diharapkan penetapan tarif dasar penggunaan air permukaan sebagai dasar perhitungan PAP dilakukan konsisten, jelas, dan tidak subjektif agar tujuan hukum dan prinsip hukum dapat terpenuhi sehingga dikemudian hari tidak timbul sengketa.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian materi serta pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kepastian hukum penentuan harga dasar air terhadap pemanfaatan sumber daya air di sungai Asahan sebagai PLTA yang sumber hukumnya sama yaitu Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2011 belum jelas, sehingga menimbulkan permasalahan perbedaan perhitungan

¹³ Wairocana, G. N. (2008). *Implementasi Good Governence dalam Legislasi Daerah*. Orasi Ilmiah Fakultas Hukum. Kepastian Hukum Pengenaan Pajak Penghasilan Transaksi Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan.

¹⁴ I Gusti Ngurah Bagus Maha Iswara, Simon Nahak, dan Ni Luh Made Mahendrawati. 2019. *Kepastian Hukum Pengenaan Pajak Penghasilan Transaksi Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan*, Denpasar, Bali-Indonesia Jurnal Hukum Prasada, Vol. 6, No. 1, pp. 42-51

antara wajib pajak dan fiskus. menimbulkan kesalahan penafsiran terutama untuk pemanfaatan air permukaan sebagai PLTA untuk kepentingan sendiri.

Seperti halnya tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa PAP ditetapkan berdasarkan pemanfaatan energi listrik dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2011, namun didalam peraturan tersebut juga tidak terdapat ketentuan yang menyatakan bahwaperusahaan yang memanfaatkan sungai sebagai PLTA yang hasil energi listriknya digunakan untuk kepentingan sendiri, dikenakan PAP golongan industri. Sehingga disarankan segera adanya tindak lanjut terkait kajian yang dilakukan oleh BPKP mengenai tarif Pajak air permukaan untuk pembangkitan listrik Kepentingan Sendiri.

REFERENSI:

- Asmorowati, Meiti. (2011). *Sengketa Keberatan Dibandingkan dengan Sengketa Pengadilan Pajak berdasarkan Peraturan yang berlaku*. Bandung; Jurnal wawasan Yuridika,25, 369-380
- AZ, Lukman Santoso; & Yahyanto. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Iswara, I Gusti Ngurah Bagus Maha; Nahak, Simon; Mahendrawati, Ni Luh Made. 2019. *Kepastian Hukum Pengenaan Pajak Penghasilan Transaksi Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan*, Denpasar, Bali-Indonesia Jurnal Hukum Prasada, Vol. 6, No. 1, pp. 42-51
- Kadir, Abdul. (2016), *Kapita selekta perpajakan*. Medan: Pustaka Bangsa Press
- Prayogo, R. Tony. 2016. "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang," Jurnal Legislasi Indonesia 13, no. 2 (2016): 191-202.
- Ramadhan, Akbar Syamil; Nasution, Juliana. 2022. *Efektivitas Pemungutan Pajak Air Permukaan Di Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara*, Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Vol. 11 No. 1, Juni.
- Ropah, Tania Aprilia; Alexander, Stanly W.; Mintalangi, Syermi S. E. 2021. *Evaluasi Penerapan Perhitungan, Penetapan Dan Pembayaran Pajak Air Permukaan Pada Pt Air Manado*, Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi 16(3), 217-226

- Supriyadi, Beny Setiawan; Bintang, Randy Matius. 2018. *Evaluasi Lembaga Keberatan Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Yang Adil Di Direktorat Jenderal Pajak*. Jurnal Pajak Indonesia Vol. 2, No. 2.
- Wairocana, G. N. (2008). *Implementasi Good Governence dalam Legislasi Daerah*. Orasi Ilmiah Fakultas Hukum. Kepastian Hukum Pengenaan Pajak Penghasilan Transaksi Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan.